
	ALUR RAWAT JALAN BPJS		
	No. Dokumen DIR.16.0.01.001	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Januari 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	– Alur rawat jalan BPJS adalah penerimaan pasien di rawat jalan suatu alur kegiatan administratif untuk pelayanan kepada pasien yang memerlukan pelayanan rawat jalan.		
Tujuan	– Sebagai acuan alur rawat jalan BPJS. – Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pasien. – Pasien dan atau keluarga pasien mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai kegiatan yang akan dilakukan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-182/DIR/XII/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Mutu Pelayanan Kesehatan (JKN)		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas admisi menerima pasien untuk melakukan pendaftaran ke dokter yang akan dituju.2. Petugas admisi meminta pasien/keluarga menunjukkan identitas diri dan menunjukkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan pertama (FKTP).3. Petugas admisi mengarahkan pasien/keluarga menuju ke <i>nurse station</i> dan memberikan slip bukti pendaftaran.4. Perawat memeriksa kembali Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan surat rujukan, jika belum ada maka perawat harus mengecek kembali ke admisi untuk kelengkapan berkas.5. Perawat melakukan pemeriksaan dan pengkajian pasien.6. Perawat menyiapkan rekam medis pasien, resep pasien, lembar pemeriksaan laboratorium dan radiologi.7. Perawat mengarahkan pasien untuk menunggu di depan ruangan dokter yang dituju dan menunggu antrian.		

TERKENDALI

ALUR RAWAT JALAN BPJS

No. Dokumen
DIR.16.0.01.001

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

8. Perawat mempersilahkan pasien masuk keruangan dokter untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Perawat memastikan surat rekomendasi DPJP diisi lengkap oleh dokter.
10. Perawat memastikan formulir diagnosis rawat jalan diisi lengkap oleh dokter, termasuk jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan (USG, Echo, EKG, laboratorium, dll), pemeriksaan penunjang bisa dilakukan pada saat itu atau ketika kontrol.
11. Jika pasien dilakukan pemeriksaan penunjang maka perawat mengarahkan pasien untuk menuju ke laboratorium/radiologi untuk pemeriksaan penunjang dilakukan saat itu, jika tidak dilakukan saat itu maka pasien diarahkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang pada saat kontrol, jika sebelum kontrol pasien langsung menuju ke laboratorium/radiologi tanpa ke admisi dengan membawa pengantar pemeriksaan.
12. Setelah dilakukan tindakan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan kembali ke ruangan poli dokter yang dituju oleh petugas laboratorium/radiologi untuk direncanakan kontrol atau rujuk kembali. Jika hasil penunjang dijelaskan pada saat kontrol selanjutnya, maka petugas mengarahkan pasien boleh langsung menuju admisi tidak harus kembali ke ruangan dokter (catatan : hasil penunjang diberitahukan ketika kontrol).
13. Setelah selesai pelayanan, perawat mengarahkan pasien ke billing untuk perencanaan kontrol dan selanjutnya ke farmasi untuk mengambil obat.

Unit Terkait

- Unit Rawat Jalan
- Unit Laboratorium
- Unit Radiologi
- Unit Admisi & Billing
- Unit Farmasi

TERKENDALI